

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu berdasarkan data dan fakta yang ada dengan berupaya dan meneliti dilapangan bagaimana bekerjanya suatu hukum yang dalam hal ini berkaitan dengan tata cara proses mediasi terhadap perkara yang terjadi pada tahun 2015 yang diupayakan prosedur mediasi pada Pengadilan Agama Rantau. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Rantau. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa banyaknya perkara perdata yang terdapat di Pengadilan Agama Rantau dan perkara perdata tersebut sangat bervariasi seperti kasus perkara perceraian, izin poligami, gugat waris, penetapan ahli waris, pembatalan perkawinan dan lain-lain serta di wilayah kerja Pengadilan Agama Rantau ini sepengetahuan penulis terhadap topik tersebut belum pernah diadakan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 di Pengadilan Agama Rantau tahun 2015.

B. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para hakim mediator, Panitera, dan Panitera Pengganti.

C. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 di Pengadilan Agama Rantau. Dalam hal ini, penulis mengambil perkara-perkara yang dimediasi sejak Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2015

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi data tentang praktik mediasi di Pengadilan Agama Rantau serta kendala yang dihadapi mediator di Pengadilan Agama Rantau dalam pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2008.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan tersebut digali dari dua sumber data, yaitu:

- a. Responden, yakni para Hakim Mediator, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti
- b. Informan, yakni orang-orang yang dianggap mengetahui dan mampu untuk memberikan informasi atau data yang diperlukan seperti, Panitera Muda, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, beberapa pihak yang berperkara pada tahun 2015
- c. Dokumen, berkenaan dengan berkas-berkas tentang mediasi, seperti akta perdamaian dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah wawancara, yakni tanya jawab antara peneliti dengan responden atau informan tentang permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara. Dan juga dengan observasi, artinya penulis mengobservasi ruangan mediasi, dan juga mengobservasi proses mediasi, dari mulai awal masuk berperkara, hingga mediasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yakni:

1. Wawancara, teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan sejarah Pengadilan Agama Rantau, dan bagaimana proses mediasi dalam penerapan Perma No.1 tahun 2008 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perma tersebut.
2. Observasi, teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang sarana dan pra sarana yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Rantau, proses mediasi, dan yang berkenaan dengannya.
3. Dokumentasi, teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Rantau, surat penetapan mediator, data perkara yang dimediasi selama tahun 2015.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data, ada sejumlah langkah-langkah ilmiah yang perlu dilakukan untuk memudahkan proses pengolahan data. Dari beberapa referensi tentang metode penelitian ilmiah, ada sejumlah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengolahan data, yaitu: (1) editing; (2) mengkode data atau kodefikasi data.

a. Editing, sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu.

Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam buku catatan (*record book*), daftar pertanyaan ataupun pada interview guide (pedoman wawancara) perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika di sana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan.

b. Kodefikasi Data, adalah data yang dikumpulkan dapat berupa angka, kalimat pendek atau panjang, ataupun hanya “ya” atau “tidak”. Untuk memudahkan pengolahan, maka jawaban-jawaban tersebut perlu diberi kode. Pemberian kode kepada jawaban sangat penting artinya, jika pengolahan data dilakukan dengan komputer.

2. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap data yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teori yang ada.

G. Instrumen Pengumpulan Data

Proses pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi dengan wawancara terstruktur dan pada responden yang diteliti. Instrumen penelitian terlampir.

H. Matrik Data

Tabel 3.1. Matriks Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

No.	Data	Sumber data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Data tentang Implementasi Perma No.1 tahun 2008 di Pengadilan Agama Rantau	Hakim Mediator	Wawancara, Observasi Dokumentasi
No.	Data	Sumber data	Teknik Pengumpulan Data
Lanjutan Tabel 3.1.			
2.	Data pelengkap meliputi; Gambaran umum lokasi penelitian	Ketua PA Rantau, Hakim, Pansek, Wasek, dan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

I. Tahapan Penelitian

Untuk menyelesaikan penyusunan Tesis ini, penulis menempuh beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan Pendahuluan

Tahap ini penulis mengadakan peninjauan awal dengan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti, kemudian menyusunnya dalam bentuk

proposal, setelah itu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk diseminarkan.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperlukan.

3. Tahap Pengumpulan dan Analisis Data

Tahap ini penulis melakukan pengolahan dan analisis data yang terkumpul kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan terhadap masalah yang dianalisa.

4. Tahapan Penulisan Laporan

Yaitu melaporkan semua hasil penelitian dan selanjutnya disusun dalam bentuk tesis yang kemudian dimunaqasahkan.